



SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR 02 TAHUN 2019

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
BESARAN DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Kampung Setiap Kampung Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

SALMAN

19. *Leucosia* *leucostoma* *leucostoma* *leucostoma* *leucostoma* *leucostoma* *leucostoma*

卷之三十一

— 1 —

我們的道德觀念和宗教觀念一樣，都是從我們的社會文化傳統中得來的。

19. The following table shows the number of hours worked by 1000 workers.

1976-1977 学年第二学期期中考试高二数学试题

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2015 Nomor 03);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2018 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA KAMPUNG TAHUN 2019

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
2. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang;
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

5. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung yang dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung;
6. Jumlah Kampung adalah jumlah kampung yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disingkat APBKam, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
8. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut Silpa adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;

BAB II **PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG**

Pasal 2

Rincian Dana Kampung setiap kampung di Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap kampung.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah kampung sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Kampung Tertinggal dan Kampung Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Kampung.

Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$AF\ Kampung = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF\ Kab$$

Keterangan:

- AF Kampung = Alokasi Formula setiap kampung
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap kampung terhadap total penduduk kampung Kabupaten Tulang Bawang.
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap kampung terhadap total penduduk miskin kampung Kabupaten Tulang Bawang.
Z3 = rasio luas wilayah setiap kampung terhadap total luas wilayah kampung Kabupaten Tulang Bawang.
Z4 = rasio IKG setiap kampung terhadap IKG kampung Kabupaten Tulang Bawang.
AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Kampung untuk setiap kampung di Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III **PENYALURAN DANA KAMPUNG**

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Kampung dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Kampung.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Kampung dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Kampung diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I sebesar 20% (dua puluh persen) disalurkan paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan juni;
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) disalurkan paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan juni; dan
 - c. tahap III sebesar 40% (empat puluh persen) disalurkan paling cepat bulan Juli.
- (4) Penyaluran Dana Kampung dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dengan ketentuan sebagai berikut;
 - a. Tahap I berupa Peraturan Kampung mengenai APBKam dari Kepala Kampung;
 - b. Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Kampung tahap I dari Kepala Kampung;
 - c. Tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Kampung tahap II dari Kepala Kampung.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Kampung tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
- (6) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan ayat (5) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.

- (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan ayat (5) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (8) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala Kampung dapat memutakhirkkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV **PENGGUNAAN DANA KAMPUNG**

Pasal 10

- (1) Dana Kampung diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi sesuai prioritas yang ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- (2) Dana Kampung dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan bupati;
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Kampung mengenai APBKam.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Kampung berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Kampung.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Kampung diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat kampung setempat.

Pasal 12

- (1) Kepala Kampung bertanggung jawab atas penggunaan Dana Kampung.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Kampung.

- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V **PELAPORAN DANA KAMPUNG**

Pasal 13

- (1) Kepala Kampung menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Kampung setiap tahap penyaluran kepada bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Kampung tahap I.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Kampung tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Kampung dapat menyampikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.

BAB VI **SANKSI**

Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Kampung, dalam hal:
- a. Bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5);
 - b. Terdapat Sisa Dana Kampung di Rekening Kas Kampung tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional daerah.

- (2) Penundaan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Kampung tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Kampung di Rekening Kas Kampung tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Kampung di Rekening Kas Kampung tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Kampung yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Kampung tahap I tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa Dana Kampung di Rekening Kas Kampung tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Kampung yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Kampung di Rekening Kas Umum Daerah.
- (5) Bupati melaporkan Dana Kampung yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Kampung.
- (6) Dana Kampung yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Kampung.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Kampung sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Kampung yang ditunda dalam hal:
- a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Kampung di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Kampung tidak dapat disalurkan lagi ke Rekening Kas Kampung dan menjadi sisa Dana Kampung di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Kampung di Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Kampung.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Kampung yang bersangkutan mengenai Dana Kampung yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBKam tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Kampung di Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Kampung telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Kampung tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke Rekening Kas Umum Daerah kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Kampung paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Kampung dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Kampung di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Kampung tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Kampung.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal *10 Januari* 2019

BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

WINARTI

Diundangkan di Menggala
pada tanggal *10 Januari* 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,**

ttd

ANTHONI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2019 NOMOR..0.2

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG - UNDANGAN,**


ANUARI, SH, MH, M.Si
PEMBINA / IV.A
NIP. 19780117 199803 1 003

RINCIAN BESARAN DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG
 YANG BERSUMBER DARI APBN
 TAHUN 2019

KECAMATAN : BANJAR AGUNG

NO	KAMPUNG	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	TOTAL
1	2	3	4	5	6 = (3+4+5)*1000
1	BANJAR DEWA	672.421	-	98301,45764	770.722.844
2	TUNGGAL WARGA	672.421	-	149781,77	822.203.157
3	WARGA INDAH JAYA	672.421	-	81200,61411	753.622.001
4	WARGA MAKMUR JAYA	672.421	-	96578,15128	768.999.538
5	DWI WARGA TUNGGAL JAYA	672.421	-	191311,7926	863.733.179
6	MORIS JAYA	672.421	-	168636,7716	841.058.158
7	TRI MULYA JAYA	672.421	-	107438,2289	779.859.616
8	TRI MUKTI JAYA	672.421	-	78538,28367	750.959.670
9	BANJAR AGUNG	672.421	-	130469,2532	802.890.640
10	TRI DARMA WIRA JAYA	672.421	-	110176,4082	782.597.795
11	TRI TUNGGAL JAYA	672.421	-	163861,1943	836.282.581
JUMLAH					8.772.929.179

KECAMATAN : BANJAR BARU

NO	KAMPUNG	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	TOTAL
1	2	3	4	5	6 = (3+4+5)*1000
1	PANCA MULYA	672.421	-	123608,0477	796.029.434
2	PANCA KARSA PURNA JAYA	672.421	-	95525,39728	767.946.784
3	KAHURIPAN JAYA	672.421	-	100700,0135	773.121.400
4	BAWANG SAKTI JAYA	672.421	-	125694,4449	798.115.832
5	MEKAR JAYA	672.421	-	65416,33555	737.837.722
6	BALAI MURNI JAYA	672.421	-	114396,4698	786.817.857
7	MEKAR INDAH JAYA	672.421	-	66802,52643	739.223.913
8	JAYA MAKMUR	672.421	-	109328,9733	781.750.360
9	BAWANG TIRTO MULYO	672.421	-	96730,57698	769.151.964
10	KARYA MURNI JAYA	672.421	-	128007,3992	800.428.786
JUMLAH					7.750.424.052

KECAMATAN : BANJAR MARGO

NO	KAMPUNG	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	TOTAL
1	2	3	4	5	6 = (3+4+5)*1000
1	BUJUK AGUNG	672.421	0	189829,5962	862.250.983
2	RINGIN SARI	672.421	-	349367,2323	1.021.788.619
3	SUKA MAJU	672.421	-	151372,1836	823.793.570
4	CATUR KARYA BUANA JAYA	672.421	-	148232,9917	820.654.378
5	PURWA JAYA	672.421	-	332761,9435	1.005.183.330
6	PENAWAR JAYA	672.421	-	138742,7352	811.164.122
7	AGUNG DALEM	672.421	-	85570,72545	757.992.112
8	AGUNG JAYA	672.421	211.289	256621,4476	1.140.331.698
9	SUMBER MAKMUR	672.421	-	134691,7231	807.113.110
10	TRI TUNGGAL JAYA	672.421	-	128997,1756	801.418.562
11	PENAWAR REJO	672.421	-	136765,3606	809.186.747
12	MEKAR JAYA	672.421	-	113890,1148	786.311.501
	JUMLAH				10.447.188.732

KECAMATAN : DENTE TELADAS

NO	KAMPUNG	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	TOTAL
1	2	3	4	5	6 = (3+4+5)*1000
1	BRATASENA ADIWARNA	672.421	-	265226,816	937.648.203
2	BRATASENA MANDIRI	672.421	-	122415,0611	794.836.448
3	KUALA TELADAS	672.421	211.289	453622,4363	1.337.332.687
4	SUNGAI NIBUNG	672.421	-	913131,5038	1.585.552.891
5	SUNGAI BURUNG	672.421	422.578	287495,7694	1.382.494.884
6	TELADAS	672.421	211.289	518013,2848	1.401.723.536
7	MAHABANG	672.421	211.289	319551,5506	1.203.261.801
8	PASIRAN JAYA	672.421	-	438040,0909	1.110.461.478
9	KEKATUNG	672.421	-	550756,1891	1.223.177.576
10	PENDOWO ASRI	672.421	-	381147,7644	1.053.569.151
11	DENTE MAKMUR	672.421	-	232673,1935	905.094.580
12	WAY DENTE	672.421	-	389151,4496	1.061.572.836
	JUMLAH				13.996.726.071

KECAMATAN : GEDUNG AJI

NO	KAMPUNG	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	TOTAL
1	2	3	4	5	6 = (3+4+5)*1000
1	PENAWAR BARU	672.421	-	167503,1068	839.924.493
2	KECUBUNG MULYA	672.421	-	138740,385	811.161.772
3	KECUBUNG JAYA	672.421	-	96166,86096	768.588.248
4	AJI JAYA KNPI	672.421	-	147569,343	819.990.730
5	PENAWAR	672.421	-	186724,2313	859.145.618
6	BANDAR AJI JAYA	672.421	-	176472,3471	848.893.734
7	AJI MURNI JAYA	672.421	-	110409,0467	782.830.433
8	AJI PERMAI TALANG BUAH	672.421	-	120782,7422	793.204.129
9	AJI MESIR	672.421	-	184461,3296	856.882.716
10	GEDUNG AJI	672.421	-	192939,0738	865.360.461
	JUMLAH				8.245.982.334

KECAMATAN : GEDUNG AJI BARU

NO	KAMPUNG	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	TOTAL
1	2	3	4	5	6 = (3+4+5)*1000
1	SUKA BHAKTI	672.421	-	238993,4802	911.414.867
2	MAKARTI TAMA	672.421	-	274630,6523	947.052.039
3	MESIR DWI JAYA	672.421	-	106944,4045	779.365.791
4	BATU AMPAR	672.421	-	160589,2412	833.010.628
5	SIDO MUKTI	672.421	-	134489,2514	806.910.638
6	SETIA TAMA	672.421	-	157518,0627	829.939.449
7	SUMBER JAYA	672.421	-	127122,8827	799.544.269
8	MEKAR ASRI	672.421	-	97596,98437	770.018.371
9	SIDO MEKAR	672.421	-	140901,1075	813.322.494
	JUMLAH				7.490.578.546

KECAMATAN : GEDUNG MENENG

NO	KAMPUNG	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	TOTAL
1	2	3	4	5	6 = (3+4+5)*1000
1	GEDUNG MENENG	672.421	422.578	1524703,692	2.619.702.807
2	BAKUNG UDIK	672.421	211.289	327427,2733	1.211.137.524
3	BAKUNG ILIR	672.421	-	167843,8914	840.265.278
4	GUNUNG TAPA	672.421	422.578	565300,9098	1.660.300.025
5	GEDUNG BANDAR RAHAYU	672.421	-	423040,6852	1.095.462.072
6	GEDUNG BANDAR REJO	672.421	-	202558,7315	874.980.118
7	BAKUNG RAHAYU	672.421	-	244473,0235	916.894.410
8	GEDUNG MENENG BARU	672.421	-	146703,0171	819.124.404
9	GUNUNG TAPA ILIR	672.421	-	197350,431	869.771.818
10	GUNUNG TAPA UDIK	672.421	-	219265,553	891.686.940
11	GUNUNG TAPA TENGAH	672.421	422.578	266223,8307	1.361.222.946
	JUMLAH				13.160.548.342

KECAMATAN : MENGGALA

NO	KAMPUNG	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	TOTAL
1	2	3	4	5	6 = (3+4+5)*1000
1	ASTRA KSETRA	672.421	0	154565,1453	826.986.532
2	UJUNG GUNUNG ILIR	672.421	-	258924,4843	931.345.871
3	TIUH TOHOU	672.421	0	156935,8137	829.357.200
4	KAGUNGAN RAHAYU	672.421	0	175080,7904	847.502.177
5	BUJUNG TENUK	672.421	-	207177,3022	879.598.689
	JUMLAH				4.314.790.469

KECAMATAN : MERAKSA AJI

NO	KAMPUNG	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	TOTAL
1	2	3	4	5	6 = (3+4+5)*1000
1	MARGA JAYA	672.421	-	155531,1936	827.952.580
2	MULYO AJI	672.421	-	177695,4912	850.116.878
3	BINA BUMI	672.421	-	127143,1947	799.564.581
4	BANGUN REJO	672.421	-	215166,7318	887.588.119
5	KARYA BHAKTI	672.421	-	165960,456	838.381.843
6	PADUAN RAJAWALI	672.421	-	169539,5617	841.960.948
7	SUKARAME	672.421	211.289	282320,9886	1.166.031.239
8	KECUBUNG RAYA	672.421	211.289	262457,0798	1.146.167.331
	JUMLAH				7.357.763.519

KECAMATAN : MENGGALA TIMUR

NO	KAMPUNG	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	TOTAL
1	2	3	4	5	6 = (3+4+5)*1000
1	LINGAI	672.421	-	235534,9399	907.956.327
2	LEBUH DALEM	672.421	-	261407,63	933.829.017
3	KIBANG PACING	672.421	-	188216,1149	860.637.502
4	CEMPAKA DALAM	672.421	-	127418,4912	799.839.878
5	CEMPAKA JAYA	672.421	-	146323,7751	818.745.162
6	MENGGALA	672.421	422.578	398058,6045	1.493.057.720
7	KAHURIPAN DALEM	672.421	-	157089,3861	829.510.773
8	SUNGAI LUAR	672.421	-	140670,9295	813.092.316
9	TRI MAKMUR JAYA	672.421	-	106388,9087	778.810.295
10	BEDAROU INDAH	672.421	-	116674,8239	789.096.211
	JUMLAH				9.024.575.201

KECAMATAN : PENAWAR AJI

NO	KAMPUNG	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	TOTAL
1	2	3	4	5	6 = (3+4+5)*1000
1	GEDUNG REJO SAKTI	672.421	-	116361,8666	788.783.253
2	GEDUNG HARAPAN	672.421	-	96339,94474	768.761.331
3	PANCA TUNGGAL JAYA	672.421	-	157224,296	829.645.683
4	KARYA MAKMUR	672.421	-	151619,7942	824.041.181
5	PASAR BATANG	672.421	-	178472,3495	850.893.736
6	SUKA MAKMUR	672.421	-	133736,0337	806.157.420
7	WONO REJO	672.421	-	172443,9241	844.865.311
8	GEDUNG ASRI	672.421	-	218578,6169	891.000.004
9	SUMBER SARI	672.421	-	170791,6506	843.213.037
	JUMLAH				7.447.360.956

KECAMATAN : PENAWAR TAMA

NO	KAMPUNG	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	TOTAL
1	2	3	4	5	6 = (3+4+5)*1000
1	TRI TUNGGAL JAYA	672.421	-	158378,3924	830.799.779
2	TRI JAYA	672.421	-	106482,1137	778.903.500
3	TRI REJO MULYO	672.421	-	139052,7409	811.474.128
4	SIDO MULYO	672.421	-	187728,035	860.149.422
5	BOGATAMA	672.421	-	129372,6299	801.794.017
6	SIDO HARJO	672.421	-	94639,89932	767.061.286
7	PULO GADUNG	672.421	-	106943,5	779.364.887
8	DWI MULYO	672.421	-	118402,236	790.823.623
9	SIDO MAKMUR	672.421	-	120675,1273	793.096.514
10	WIRA AGUNG SARI	672.421	-	104243,6693	776.665.056
11	REJOSARI	672.421	-	127603,0162	800.024.403
12	TRI KARYA	672.421	-	100080,2078	772.501.594
13	WIRATAMA	672.421	-	124981,9683	797.403.355
14	SIDODADI	672.421	-	188755,7832	861.177.170
	JUMLAH				11.221.238.734

KECAMATAN : RAWA JITU SELATAN

NO	KAMPUNG	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	TOTAL
1	2	3	4	5	$6 = (3+4+5)*1000$
1	BUMI RATU	672.421	-	195187,9412	867.609.328
2	MEDASARI	672.421	-	226410,8158	898.832.202
3	YUDHA KARYA JITU	672.421	211.289	267630,1034	1.151.340.354
4	GEDUNG KARYA JITU	672.421	211.289	268698,8437	1.152.409.094
5	HARGO MULYO	672.421	-	238856,9062	911.278.293
6	KARYA CIPTA ABADI	672.421	-	114371,2161	786.792.603
7	WONO AGUNG	672.421	-	205410,1785	877.831.565
8	HARGO REJO	672.421	-	157063,1321	829.484.519
9	KARYA JITU MUKTI	672.421	-	150495,565	822.916.952
JUMLAH					8.298.494.910

KECAMATAN : RAWA JITU TIMUR

NO	KAMPUNG	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	TOTAL
1	2	3	4	5	$6 = (3+4+5)*1000$
1	BUMI DIPASENA AGUNG	672.421	-	236152,4187	908.573.805
2	BUMI DIPASENA JAYA	672.421	-	143445,7322	815.867.119
3	BUMI DIPASENA MAKMUR	672.421	-	94612,76377	767.034.150
4	BUMI DIPASENA MULYA	672.421	-	153234,2965	825.655.683
5	BUMI DIPASENA UTAMA	672.421	-	121074,1921	793.495.579
6	BUMI DIPASENA ABADI	672.421	-	163726,2671	836.147.654
7	BUMI DIPASENA SEJAHTERA	672.421	-	211803,2627	884.224.649
8	BUMI DIPASENA SENTOSA	672.421	-	157796,1163	830.217.503
JUMLAH					6.661.216.142

KECAMATAN : RAWA PITU

NO	KAMPUNG	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	TOTAL
1	2	3	4	5	6 = (3+4+5)*1000
1	RAWA RAGIL	672.421	211.289	315269,9344	1.198.980.185
2	GEDUNG JAYA	672.421	-	168062,9025	840.484.289
3	SUMBER AGUNG	672.421	-	256701,9507	929.123.337
4	PANGGUNG MULYA	672.421	-	170318,8739	842.740.261
5	ANDALAS CERMIN	672.421	211.289	334331,5998	1.218.041.851
6	DUTA YOSO MULYO	672.421	-	221798,5346	894.219.921
7	MULYO DADI	672.421	211.289	252449,8972	1.136.160.148
8	BUMI SARI	672.421	-	174885,0152	847.306.402
9	BATANG HARI	672.421	-	144886,887	817.308.419
JUMLAH					8.724.364.813
JUMLAH KESELURUHAN					132.914.182.000

BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

WINARTI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG - UNDANGAN,

ANUARI, SH, MH, M.Si
PEMBINA / IV.A
NIP. 19780117 199803 1 003